

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAKIM YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI MAHKAMAH
KONSTITUSI YANG MEMENUHI UNSUR PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR. 01/MKMK-SPL/II/2017)**

Henny Pertiwi Gani

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: hennygani13@gmail.com)

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah., SH., LL.M.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djakarta (UID), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas of Canberra, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri Syarif Didayatullah)
(E-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untr.ac.id)

Abstract

Violation off the code off ethics committed by judges is an act that worsens the image of the judiciary in Indonesia, violations that have the potential to be criminal or just sanctions. More researchs is needed to understand the accountability of judges who violate potentially criminal code of ethics. The type used in this study is normative legal research. Normative legal research is research to examine the application of positive law. Based on existing research, it is found that there are two forms of accountability of judges, the first is criminal responsibility carried out through general courts and the second is professional accountability handled by each of the existing institutions. Judges are proposed to be dismissed and have the opportunity to defend themselves before the Honorary Board of Judges. Based on the results of the honorary council session will determine what sanctions are most suitable with the judge who has violated it. In this form of accountability, hopefully it will provide a deterrent effect and improve the image of the judiciary in Indonesia.

Keywords: *judge's, code of ethic, constitutional court.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa perubahan yang memberikan suatu warna yang baru didalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Salah satunya perubahan mendasarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain dalam hal itu mengenai suatu perubahan Undang-Undang Dasar

1945 telah melahirkannya suatu lembaga negara yang dapat dikatakan baru dan berfungsi seperti pengawas dan penasir konstitusionalnya, yakni telah hadirnya sebuah Mahkamah Konstitusinya. Di dalam gagasan pembentukannya sebuah Mahkamah Konstitusi secara konseptual antarlain untuk menyelenggarakan sebuah peradilan di Indonesia untuk menegakan suatu hukum dan keadilan yang diperlukan. Dalam sebuah peradilan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan sangat bersifat final dalam hal mengkaji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lainnya yang dimiliki.

Sejak diucapkannya di dalam Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PPUU-IV/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 di dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukum di dalam konstitusi tidaklah memiliki pengawasan yang bersifat eksternal, melainkan saja hanya diawasi oleh pengawas internalnya yakni seorang anggota yang diberikan tugas oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal yang merisaukan adalah soal kementerian akhlak di negeri ini, ada masalah suap, korupsi, kurangnya ketatan akan tugas, ketidak jujuran, dan segala cacat macam itu. Terutama kegiatan haram “korupsi” tampaknya hampir tidak ada habisnya, yang mencakup berbagai jalur dan cara, misalnya sumbangan politik ilegal, menyampaikan informasi rahasia, pembayaran-pembayaran di bawah tangan kepada petugas pengadaan, dan masih banyak lagi.¹ Banyak korupsi yang terjadi dalam tingkatan lembaga peradilan bahkan sampai terjadi di dalam lembaga kehakiman yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Mahkamah Konstitusi.

Kalau kita bicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksud hakim adalah suatu seperangkat normal tentang apanya yang dikatakan benar dan apanya yang telah disebut salah, sudah diatur dan diakui eksistensinya oleh pemerintahan dan telah dituangkan sebagai aturan penulis (peraturan) ataupun

¹ Robert K, *Membasmi Semua Korupsi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 28.

aturan yang tidak tertulis, serta terikat dan sesuainya dalam kebutuhan masyarakat dengan cara menyeluruh dan dengan suatu ancaman sanksi bagi yang telah melanggar dari aturan yang ada, yang berhak memberitahukan sanksi hukum adalah penguas, karena penegak hukum dalam hal ada pelanggar adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar kaidah hukum.² Secara institusi hukumnya yang dapat melakukan penegakkan dalam suatu hukum adalah kepolisiannya, badan peadilannya, kejaksanaan dan advokat. Terdapat dari luar mengenai berbagai macam institusi yang disebut dari macam banyak di antaranya, Dreктоat Jenderal Bea Cukai, Drektorat Jenderal Pajak, dan Drektorat Jendral Imigrasi.³

Menurut Radbruch, terdapat elemen-elemen dari nilai hukum, di antara nilai hukum tersebut, terjadi ketidakserasian karena mempunyai tuntutan sendiri yang berbeda-beda (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). Bruch menyimpulkan bahwa dari nilai tersebut secara bersama-sama mengatur hukum dalam aspek walaupun mungkin saling bertentangan satu sama lain, karena semua tergantung dari pada ketiga nilai hukum tersebut.⁴

Untuk menegakkan suatu peraturan yang ada di dalam suatu hukum, maka dari itu di suatu negara hukumnya seperti di Indonesia, sangat diperlukannya sekali di dalam sebuah institusi yang dapat dikatakan dari kekuasaan kehakiman, institusi ini sendiri adalah kekuasaan di dalam negaranya yang merdeka agar dapat menyelenggarakan suatu peradilan yang gunanya untuk menegakkan suatu hukum dan keadilannya yang menurut Pancasila di dalam Republik Indonesia ini. Di suatu kekuasaan kehakiman yang telah diatur didalam UU No. 48 Thn 2006 tentang Kekuasaan Kehakman. Diantara lainnya telah diakui suatu prinsip dalam peradilanannya yang bebas dan tidak memihak satu sama lainnya. Sejauh mana prinsip ini berjalan, dari tolak ukur dapat kita lihat kemandirian di dalam

² *Ibid.*, hal. 25.

³ Zainuddin Al, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 33.

⁴ M Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim*. (Jakarta: Kencana P M, 2012). hal. 46-47.

badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegaskan bahwa suatu hukum dan keadilan, maupun dari berbagai aturan perundang-undangan sudah memberikan sebuah jaminan yuridis bahwa benar adanya suatu kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman.⁵

Sasaran untuk penyelenggaraan terhadap kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian agar dapat mewujudkan peradilan yang berkualitas. Sebagaimana yang dimaksud dari mahluk sosial, sebagai manusia di dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya seringkali tak dapat kita hindarkan adanya bentrokn-bentrokan kepentingan di antara satu dan yang lainnya. Di dalam konflik yang telah terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian, disebabkan dengan suatu pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu dan dari pihak yang lain. Didalam keadaan ini, hukum sangat memperlukannya kehadiran untuk mengatasi berbagai persoalannya yang terjadi. Sebagaimana sebuah ungkapan “*ubi societas ibi ius*” atau dimana ada suatu masyarakat maka di situlah ada hukumnya, maka dari itu perlu diutarakan eksistensinya dalam hukum karena sangat diperlukan di dalam mengatur kehidupan manusia.⁶

Di Indonesia itu sendiri, ketentuan di dalam kekuasaan kehakimannya secara konstitusional telah diatur dalam Bab IV, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1995 hasil undang-undang yang telah diamandemenkan oleh MPR beserta penjelasannya. Hasil dari amandemen tersebut telah merubahnya struktur dari kekuasaan kehakimannya karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

⁵ Indonesia, *Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 23-26.

⁶ Bambang S, *Metode Penemuan*. (Yogyakarta: UII Presss, 2019), hal. 2.

Hakim merupakan suatu profesi hukum, sebagai profesi hukum itu sendiri merupakan suatu profesi yang lebih menuntut pemenuhan di dalam nilai moralnya dan pengembangan. Terdapat di dalam nilai moralnya itu merupakan suatu kekuatan yang mengarah dan mendasar dari suatu perbuatan yang luhur serta setiap profesi dituntut untuk supaya memiliki nilai moral yang kuat.⁷ Franz Magnes suseno mempunyai lima kriterianya dari nilai moral yang sangat kuat mendasar kepribadian profesi hukum, autentik, bertanggungjawab, kemandirian moral dan keberanian moral. Bertitik tolak dari pemikiran Magnes Susenomengenai kriteria moral profesi hukum, terdapat suatu gambar bahwa seseorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenngkan kriteria ini.⁸

Menurut dari isi Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nmr 49 Thn 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim seharusnya memiliki suatu integritas dan kepribadian dari dirinya yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukumnya. Di dalam kode etik itu sendiri dapat ditemukan suatu penjabaran dari tingkah laku atau aturan dari hakim baik di dalam menjalankan tugas profesi itu sendiri untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakatnya yang harus didapat memberikan suatu contoh dan suri taladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁹ Hakim memiliki sebuah kode etik yang mempunyai suatu standarisasi dari suatu moral atau kaedahnya seorang hakim di dalam seperangkat hukum formal, tetapi dari hasil realitasnya para kalangan yang memiliki profesi hakim tersebut belum mencoba untuk menghayat dan melaksanakan kode etik tersebut.

Sehingga banyak terjadi pada profesi hakim yang menyimpang dari kode etik, terangkap dari beberapa kasus yang ada dalam penyalahgunaan dari

⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 19.

⁸ *Ibid.*, hal. 20.

⁹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 18.

kewenangan yang telah dilakukan oleh seorang hakim dan seorang pejabat dari peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari masalah integritas moralnya dan perilaku hakim. 25 Januari 2017 tertangkapnya seseorang pejabat penegak hukum yaitu Patrialis Akbar (Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi sebagai tersangka kasus suap korupsi, dengan terjaring didalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyatakan Patrialis Akbar didakwa telah menerima suap sebesar 70.00 USD dari orang pengusaha impor daging yang bernama Basuk Hariman.

Disadari bahwa terjadinya praktek penyalhgunaan kewenangannya di lembaga dalam peradilan, disebutkan oleh banyak faktor. Kejadian ini membuat masyarakat semakin tidak mempercayai aparat penegak hukum lalu di tambah lagi awal tahun 2016, Arief Hidayat udah lama tercatat sejak menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat telah mendapat banyak laporan yang jumlahnya sebanyak enam kali ke Dewan Etik MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Dari hasil laporan diantaranya, Dewan Etik telah menyatakan bahwa Hakim Arief terbukti melakukan suatu pelanggaran ringan dan telah menjatuhkan sanksi kepada Arief berupa suatu teguran lisan. Berbagai permasalahan yang dimulai dari pelanggaran ringan hingga suatu pelanggaran yang berat di Mahkamah Konstitusi, walaupun telah memiliki dua lembaga yaitu lembaga internal yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengatut pelanggaran kode etik yang terjadi.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme terhadap hakim yang telah melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, menggunakan penelitian deskriptif yang mana sangat bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau suatu penjelasan secara konkrit tanpa mengambil kesimpulan secara umum.¹¹

3. Jenis Data

Data sekunder meliputi buku, dokumen, hasil penelitian para ahli hukum dan lain-lain.¹²

- a. Data meliputi bahan hukum, yaitu UUD 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.
- b. Bahan dari hukum sekunder meliputi suatu undang-undang, serta penelitian dan pendapat ahli hukum.
- c. Bahan-bahan non hukum dapat meliputi seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan seterusnya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik spesifikasi yang bersifat deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

5. Teknik Analisis Data

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia – UI Press, 2010), hal. 51.

¹¹ *Ibid*, hal. 10.

¹² *Ibid*, hal. 12.

¹³ *Ibid*, hal. 52.

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu adalah data yang tidak dapat diukur atau dinailai dengan secara langsung dengan memakai angka.

II. PEMBAHASAN

Di dalam suatu profesi memiliki sebuah makna yang amat sangat berbeda-beda dari semua pekerjaan yang pada umumnya, karena suatu profesi dituntut untuk harus mempunyai suatu keahlian dan keterampilan yang khusus berbeda dari yang lainnya, sehingga tidak semua profesi yang lain dapat dikaitkan sebagai sebuah profesi. E. Sumaryon berpendapat, “bahwa suatu profesi terdiri dari berbagai kelompok yang terbatas dari orang-orang yang telah dipilih serta memiliki keahlian yang khusus dan dengan memiliki keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik lagi. Kode etik berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode adalah tand-tanda atau symbol yang berupa ata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu.¹⁴

Hakim merupakan suatu jabatan yang harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian harinya. Apabila dalam hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum.¹⁵ Dari itu semua dapat dimaksudkan untuk menemui suatu kebenaran yang materilnya dan pada akhirnya hanya hakimlah itulah yang bertanggungjawab atas semua yang telah diputuskannya.¹⁶ Selanjutnya Etik “*Ethos*” perasaan batin atau hati seseorang untuk kebaikan”. Etika dimaksud dari suatu studi serta panduan mengenai perilaku yang harus dikerjakannya atau perilaku sebaliknya yang tidak dapat dilakukan oleh

¹⁴ Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009). Hal. 13.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Adita Bakyo, 1993). hal. 32.

¹⁶ Andy Hamzah, *KUHP dan KUHP*. (Jakarta: Rinerka Cipta. 1996). hal. 101.

manusianya. Dari yang telah disebutkan sebagai suatu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dijadikan sebagai panutan secara umum dari dalam etika itu sendiri. Etika itu sendiri menjadi suatu landasan dan menjadi sekaligus suatu parameter dari suatu perilaku dari diri manusia sebagai pijaknya.¹⁷ Perana dalam etik, di dalam ruang lingkup profesi itu sendiri terdiri dari berbagai nilai-nilai etika itu sendiri, tidak hanya memiliki satu atau dua orang di dalam etika itu, tetapi dimiliki di setiap kelompok masyarakatnya. Dengan dari nilai-nilainya etik tersebut, satu kelompok diharapkan untuk akan mempunyai suatu tata nilai untuk mengatur kehidupannya Bersama. Sorotan di dalam suatu masyarakat akan menjadi semakin tajam dimanakalah perilaku dari sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada suatu nilai-nilai pergaul yang ada serta telah disepakati bersama, sehingga terjadi kementerian etik di dalam masyarakat profesi tersebut.

Suatu kode etik di dalam profesi dapat mencegah suatu pengawasan ataupun campuran tangan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melalui beberapa pelaksanaan yang ada. Berdasarkan kode etik itu sendiri suatu perilakunya yang telah dianggapnya benar serta berdasarkan dari metode dan prosedur yang benar juga dapat dikatakan benar.¹⁸ Tatanan moral dari kode etik adalah yang dapat disebut sendiri olehnya suatu kelompok di dalam profesi tertentu khususnya bagi anggotanya, tatanan moral tersebut mengikat kode etik secara internal melalui anggotanya. Di dalamnya terdapat beberapa larangan-larangan moral tentang profesinya, pelanggaran yang telah dilakukan akan dikenai sanksi organisasi dari profesi tersebut setelah melalui persidangan yang diadakan menurut undang-undang yang mengatur khusus untuk itu. Bagi pelaku yang melanggar, selain dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku juga

¹⁷ Siti Marwiyahi, *Penegakkan Kode Etik Profesi*. (Madura: UTM Press, 2015). Hal. 10.

¹⁸ E Sumaryo, *Etika Hukum*. (Yogyakarta: Kanitius, 1995). hal. 35.

dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya.¹⁹ Di dalam suatu rangka pengakuan hukm di Indonesia, ialah hakim merupakan suatu kunc utama dari pengambilan suatu keputusan yang harus adil dan bermartabat. Hakim merupakan konkritisasi dalam hukum dan keadilan yang mempunyai sifat yang abstrak serta seorang hakim sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi ini untuk menegakan suatu hukum dan keadilan.²⁰ Di dalm undang-undang telah disebutkan bahwa tugas dari suatu pengadilan (*hakim*) tidaklah boleh menolak untuk memeriksa, mengadil dan memutuskan suatu perkara yang telah diajukan dengan suatu dalil bahwa hukum tersebut tidak ada yang tidak kurang jelas, melainkan hakim seorang wajib untuk memeriksa dan mengadilnya. Maksud dari itu hakim termasuk dari sebagian unsur bahwa suatu pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang ada.

Pada masa tahap ini, yang termasuk di dalam suatu profesi hukum yang secar khas untuk mewujudkan suatu bidang karya hukum adalah suatu jabatan yang disebut jabatan seorang sehakim, advokat dan notaris. Seseorang yang menjabat di dalam suatu profesi hukum di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya haruslah selalu mengacu pada suatu tujua hukum untuk memberkan suatu pengayomannya kepada setiap manusia yang ada untuk mewujudkan suatu ketertiban yang berkadilan yang bertumpuk kepada suatu penghormata kepada martabat manusa semua yang ada.²¹ Hakim dapat dikatakan merupakan bagian dari salah satu sekian banyak bukti nyata bahwa sangat penting suatu pengaruh dari sebuah profesi hukum yang di dalam struktur terdapat suatu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Tugas hakim itu sendiri di dalm bdang peradiln menurut kacamta dari Hukum Islam merupaka suatu tugas yang sangat

¹⁹ S. Sinansari, *Penegakn Kode Etik Profesi*. (Madura: UTM Press, 2015). hal. 64.

²⁰ Henii Hendrawati, *Aspk Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritasi*. (Jakarta: Al Wisnubroto, 2016). hal. 103.

²¹ B. Arief Siharta, *Etika dan Kode Etik Hokum*. (Bandung: Pro Justitia, 1995). hal. 234.

amat mulia, sebab tugas hakim itu dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut bertanggungjawab besar dalam melaksanakan apapun. Pada pelaksanaan profesi ini sudah lama bahwa profesi ini sudah tercemari akibat dari perilaku para hakim yang tidak melaksanakan profesinya dengan baik, selama ini pekerjaan dari profesi hukum dianggap lebih memihak kepada kekuasaan dan kepada konglomerat dari pada rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Syarat untuk mengangkat seorang hakim dan untuk menjadikannya seorang hakim tentu harus perlu adanya persyaratan dari beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya, yang telah tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2006 tentang suatu Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum yaitu:

- a. Seseorang yang berkewarganegaraan WNI
- b. Memiliki ketaqwan di dalam agama terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- d. Harus sarjana hukum
- e. Lulus pendidikan hakim
- f. Mampu secara baik di dalam rohani dan jasmaninya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- h. Berusia paling rendah 25 tahun dan 40 tahun untuk usia paling tingginya
- i. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Aroma koruptor, nepotisme dan kolusi sangat amat kental pada sebuah proses penyelenggaraan di dalam suatu peradilan, akibatnya suatu profesi hukum

²² Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum. hal. 7.

tersebut dapat ditudu sebagai salah satu penjahat yang berdasih atau penjahat terpelajar atau berpendidikan. Penyalahgunaan ini dapat terjad dikarenakan aspek persaingannya dalam mencapa popularita dari dirinya serta finansialnya atau karenanya tidak terdapatnya disiplin dirinya. Didalam suatu lembaga penegakan di dalam kode etik hakim di mahkamah konstitusi, terdapat di dalam suatu peraturan mahkamah konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang selanjutnya dapat disebut dewan etik yaitu adalah sebuah perangkat yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi berdasarkan peraturan yang ada untuk menjaga, menegakan, menghormati di dalam perilaku hakim konstitusi. Menurut Pasal 9 MK Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan pemilihan anggota dewan etik dipilih oleh panitianya diseleksi yang sangat bersifatnya independen. Di dalam dewan etik hakim konstitusinya yang bersifat sangat tetap, di dalam memberikan suatu penjagaan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusinya dilakukannya secara setiap harinya. Dewan etik MK dalam menjalankan tugasnya yang sangat berpedoman kepada peraturan MK Nomor 1 Tahun 2013 memiliki tugasnya dan wewenagnya sendirinya. Dewan etik itu sendiri mempunyai sejumlah tugas, sebagai berikut:

1. Selalu menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat perilaku dari hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, supaya hakim tidak akan lagi melakukan suatu pelanggaran.
2. Mengumpulkan, pengolahan dan penelaahan laporannya dari masyarakatnya dan pihak-pihak lainnya.
3. Memeriksa seorang hakim yang terlapor atau memeriksa seorang hakim yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran.

Baik teguran dalam lisannya maupun tegurannya yang secara tertulis yang akan dikeluarka oleh dewan etik, yaitu yang bersifa final dan bersifat mengika, serta akan dituangkannya didalam sebuah berita acaranya dewan etik. Di dalam majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan suatu pengawasan terhadap perilaku dan etik yang akan digunakan oleh hakim

mahkamah konstitsi yang sudah melanggar. Yang ada di dalam mahkamah konstitusi saat ini, sangat banyak memiliki dan menerapkan suatu mekanisme tentang pengawasan secara internal melalui pemberlakuan kode etik itu sendiri. Di dalam menjalankan suatu tugas dan fungsinya, seorang hakim konstitusi bekerja di dalam suatu koridor etika yang telah dibuat dan disepakati serta telah dituangkan semuanya ke dalam suatu peraturan mahkamah konstitusi nomor 6/PMK/2009 tentang Pemberlakuan Deklasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta peraturan MK Nomor 10/PMK/2009 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.²³ Di dalam majelis Kehormatan ada yang bertugas menyelesaikan suatu pelanggaran yang dapat didug merupakan suatu pelanggaran yang berat. Majelis Kehormatan dalam menjalankan peraturan dari mahkamah konstitusi Nomor 10/PMK/2009 dijelaskannya bahwa majelis kehormtannya dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya rekomendasinya dari Panel Etik.

Didalam putusan Majels Kehormatan memuat beberapa, yaitu:

- a. Identitas hakim terlapor atau hakim terduga
- b. Uraian singkat laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran hakum terlapor atau hakim terduga
- c. Fakta-fakta yang terungkap alam sidang dan rapat
- d. Pembelaan hakim terlapor atau hakim terduga
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap
- f. Dasar hukum dan etika alam mengambil putusan
- g. Amar putusan
- h. Hari, tanggal, bulan dan tahun keputusan;
- i. Namanya dan tanda tangan ketua dan anggota majelis kehormatan.

²³ Suparto, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia*. (Riau: Universitas Riau, 2013). hal. 3.

Pelanggaran di dalam kod etik yang dilakukan oleh hakim bukanlah suatu fenomena baru di dalam dunia peradilan saat ini, karena akhir-akhir ini justru sangat banyak dan semakin marak terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim entah itu pelanggaran ringan ataupun pelanggaran berat. Dari suatu pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa suatu kode etiknya dan pedoman perilaku hakim didalam implementasinya mulai diabaikan oleh hakim itu sendiri. Terdapatnya banyak kasus kode etik yang telah dilanggar, yang dilakukannya oleh banyak hakim. Menurut hasil dari data yang ada maka perlu dilakukan kajian kode etik kembali. Khususnya kajian mengenai kode etik terhadap pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

Sanksi bagi yang telah melanggar kode etik hakim dan atau pedoman perilaku dari hakim juga harus mengatur mengenai beberapa macam-macam sanksi bagi seseorang hakim yang telah melakukan suatu pelanggaran dari kode etik. Sanksi yang di dapat bagi para hakim yang telah melakukan suatu pelanggaran kode etik sangat bermacam-macam yaitu sanksi yang ringan, sedang dan sanksi berat. Beberapa sanksi yang dikenakan untuk seorang hakim yang sudah melakukan suatu pelanggaran yang mencemarkan nama baik hakim merupakan bentuk dari suatu pertanggungjawabann dari hakim itu sendiri yang sudah melanggar. Sanksi yang ringan yang diberikan bagi seorang hakim yang sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik yang dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, serta teguran secara yang memuat pernyataan yang tidak sangat puas secara tertulis. Sanksi yang diberikan dengan sanksi sedang antara lainnya terdiri dari sanksi penundaan kenaikan dari gaji bersekala dengan paling lama satu tahun, serta penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gajinya bersekala dan yang paling lama satu tahun, penundannya kenaikan gaji pangkatnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun hakim non palu dengan jangka waktu 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan profesi. Bagi hakim yang telah melakukan suatu pelanggaran berat dapat juga dikenai sanksi yang sangat berat,

sanksi beratnya antara lain dengan pembebasan seorang hakim yang melanggar dari jabatannya, serta seorang hakim non palu yang jangka waktunya lebih dari 9 bulan dan paling lama 2 tahun, sanksinya yang ia dapatkan berupa penurunan dari pangkatnya pada pangkatnya setingkat lebih rendah dengan jangkanya waktu paling lama 3 tahun, dapat juga berupa pemberhentian tetap dengan haknya dalam hak pensiunnya dan dapat juga dijatuh sanksinya berupa pemberhentiannya dengan tidak hormat.²⁴

27 Januari 2017, berdasarkan dari hasil yang di dapat dari berita acara pemeriksaannya dari Dewan Etik Hakim Nomor 19/Info-IX/BAPP/DI/2017 bahw Drs. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Umur 59 Tahun, bertempat tinggal di Jala Cakra Wijaya V Blok P Nomor 3, Cipinang Muar, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan memiliki jabatannya sebagai seorang anggota hakim dari hakim konstitusi, kemudian selanjutnya dapat dikatakan sebagai Hakim Terduga yang telah melakukan suatu pelanggaran berat yaitu telah melanggar kode etik dan pedoma perilaku dari hakim konstitusi. Dari tertangkapnya Patrialis Akbar (Hakim Konstitsi di Mahkamah Konstitusi) menjadi tersangk dari kasus suap korupsi, dengan terjaring di dalam sebuah operasi tangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantas Korupsi. Menyatakan bahwa hakim Patriali Akbar didakwa telah menerima suap sebesar 70.00 USD dari pengusaha yang bernama Basuk Harima.

Dewan Etik Hakim Konstitusi memutuskannya bahwa hakimnya terduga telah melakukan suatu pelanggaran yang sangat berat, yaitu melanggar kode etik dan melanggar pedoman perilaku Hakim Konstitusi, selanjutnya dewan etik memberikan usulan untuk membentuk sebuah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengikuti ketentuan yang sudah ada dan sudah di rancang di dalam Undang-undang Nomor 6 Thn 2010, didalam peraturan Mahkamah

²⁴ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 02/PB/MA/IX/2013.

Konstitusi (PMK) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik juga mengusulkannya pembebasan tugas hakim terduganya. Bahwa dewan etik menjelaskan serta melengkapinya hal yang dimaksud dari berbagai pemberitaan yang ada di media tentang adanya sebuah kasus operasi tangkap tangannya (OTT) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap seorang hakim terduga yang diduga telah menerima suap di dalam penanganan Perkara dengan Nomor 129/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang perubahn Undang-undng Nmr 19 Thn 2006 tentang Peternakn dan Kesehatan Hewan. KPK telah memberikan pernyataan resmi pada tanggal 20 Januari 2017 dan menetapkan bahwa hakim terduganya sebaga tersangk dengan dugaannya melakukan tindak pidana korupsinya.²⁵

Dewan Etik melakukan rapat pemeriksaannya atas perkaranya dugaannya pelanggaran kode etik pada tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan informasi medianya dan mengumpulkan pemberitaan mediana serta medalami isnya. Memriksa hakim Panelnya, Paniteranya, Panitera Penggantian untuk Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015. Mengingat hakim terduganya telah ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK dan berada dalam tahanan KPK, hakim terduga tidak dapat hadir karena tidak memungkinkan untuk mengundang hakim terduga dalam rapat pemeriksaan dewan etik. Oleh karena itu untuk memeriksa memenuhi syarat untuk diperiksa oleh dewan etik dalam perkara dugaannya pelanggaran kode etiknya dengan kasus OTT dari KPK. Berdasarkan seluruh pertimbangan, dewan etik berpndapat bahwa hakim terduga telah melakuka pelanggaran berat terhada kode etik dan pedoma perilaku hakim konsttusi.²⁶

²⁵ Putusan Hakim Patrialis Akbar Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017. hal. 2.

²⁶ Ibid., hal. 4.

Tindak lanjut Mahkamah Konstitusi terkait suatu pelanggaran berat terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terduga yang telah melanggar suatu kode etik dan pedoman perilaku dari hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi mengadakan rapat Pleno Hakim pada tanggal 27 Januari 2017 dengan agenda membahas surat dewan etik perihal usulan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan pembebasan tugas hakim terduga. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) PMK Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal dewan etik menyimpulkan terdapat pelanggaran berat yang dilakukan hakim, dewan etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa hakim terduga melakukan pelanggaran berat. Pembentukan majelis kehormatan dan pembebasan tugas hakim terduga ditetapkan dengan keputusan Ketua MK. Pada tanggal 30 Januari 2017, MK menerima surat dari hakim terduga yang berisi pernyataan bahwa hakim terduga menyatakan mundur sebagai Hakim MK.

Terdapat fakta yang terungkap dalam sidang majelis kehormatan, Dewan Etik telah memberikan penjelasan dalam sidang Majelis Kehormatan pada tanggal 1 Februari 2017, dinyatakan bahwa dalam menjaga dan menegakkan Kode Etik HK dilakukan oleh dua institusi yaitu, pertama Dewan Etik yang mempunyai kewenangan menangani pelanggaran Kode Etik yang bersifat ringan, dengan sanksi memberi teguran lisan. Kedua, Majelis Kehormatan yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan hanya dapat dibentuk apabila direkomendasikan oleh Dewan Etik yang disertai dengan pembebasan tugas Hakim Konstitusi yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi.²⁷

Di dalam suatu langkah untuk melengkapi semua bukti-bukti yang terkait dengan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terduga, majelis kehormatan masih harus melakukan suatu upaya pemeriksaan lanjutan lagi

²⁷ *Ibid.*, hal. 7.

karena dugaan dari pelanggaran berat itu yang dilakukan oleh Hakim Patrialis Akbar dilakukan sewaktu ia masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, maka dari itu semua meskipun beliau sudah mengajukan surat untuk pengunduran dirinya sebagai Hakim Konstitusi, majelis kehormatan tetap berpendapat bahwa perlu dilakukan sebuah pemeriksaan yang lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pasal 33 ayat (2) huruf h UU MK, PMK Nomor 6/PMK/2009, dan Pasal 40 huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan hakim terduga diduga melakukan pelanggaran berat dan hakim terduganya diberhentikannya sementara meskipun yang bersangkutan telah mengajukan suratnya pengunduran dirinya. Jumat Februari 2017, majelis kehormatannya mendatang Gedung KPK untuk bertemu dengan Hakim Terduga serta melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan Hakim Terduga. Tetapi hakim terduga menyatakan keberatan apabila diperiksa di Gedung KPK, Hakim Terduga mengatakan bahwa akan bersedia diperiksa apabila di Gedung MK tanpa didampingi oleh penyidik KPK. Hakim terduga mengakui melakukan pelanggaran etik, namun demikian hakim terduga menyatakan pada saatnya akan menjelaskan sebab pelanggaran etik yang dilakukannya.

Pengambilan suatu keputusan dari dewan etik yang menyatakan bahwa hakim terduga telah benar melakukan suatu pelanggaran beratnya. Di dalam majelis Kehormatan telah dikeluarkan suatu keputusan terhadap hasil pemeriksaannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017, bertanggal 6 Februari 2017, untuk mengetahui ada pelanggaran berat (Sapta Karsa Utama-PMK No. 9/PMK/20060. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terduga telah terbukti melakukan suatu pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu:

1. Prinsip Independensi
2. Prinsip Ketidakberpihakan
3. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Berdasarkan penilaian yang sudah di dapat dari berbagai fakta yang ada dan serta alat dari buktinya, asas kepatutan, moral dan etik. Majelis Kehormatan berkeyakinan dan berketetapan bahwa dari suatu perbuatan hakim terduga telah mencemarkan nama baiknya dan mambahayakan serta dapat meruntuhkan wibawa dari hakim, eksistensinya dan/atau fungsinya Mahkamah Konstitusi dan Jabatan Hakim konstitusi, beserta hakim terduga juga telah beberapa kali diperik dan diberikan rekomendasinya oleh Dewan Etik, maka Majelis Kehormatan dapat berkesimpulan bahwa seorang hakim terduga telah terbukti secara sah dan telah meyakinkan untuk melakukan suatu pelanggaran yang berat terhadapnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dengannya demikian, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf UU MK menyatakannya, “Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: “...*melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*”. Oleh karenanya itu, Majelis Kehormatan enjatuhkan sanksinya pemberhentian tidak dengan hormatnya kepada hakim terduganya.²⁸ Dengan demikian dapat kita lihat dari berbagai segi aspek yang ada pada Majelis Kehormatan MK yang telah melakukan tugas dengan benar, dengan banyak pertimbangan yang ada Majelis Kehormatan MK dapat memutuskan perkara dengan baik. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan suatu putusan dengan cara independensi yang sangat kuat dan tidak tundak pada satu tekanan tertentu.

Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Patrialis Akbar diputuskannya di Pengadilan Tipikor karena ia telah melanggar Pasal 12 huruf c jo Pasal 18 Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang perubahannya atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Patrialis Akbar dituntut hukuman penjara 12,6 Tahun tambah denda Rp.500.00.00,- subside 6 bulan. Dalam putusannya ini jaksanya menyatakannya Patrialis Akbar terbukti melakukan korupsi untuk

²⁸ *Ibid.*, hal 41.

mempengaruhinya perkara Nomor 139/PUU-XIII/2016 terkait permohonan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terdakwa Patrials Akbar terbukti secara sah dan meyakinkannya terbukti melakukan korupsi secara sah bersama-sama. Dengan putusan yang diberikan oleh Jaksa, terdakwa sangat keberatan menolak membayar utangnya pengganti dan denda tersebut. Hakim terdakwa divonis 9 Tahun penjara karena telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, ada saat menjadi Hakim Konstitusi dan terdakwa menerima putusannya tersebut. Jadi terdakwa Patrialis Akbar mendapatkannya dua kali penegakan hukumnya diantaranya Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan pengadilan Tipikor. Syarat dari pemberhentian seorang hakim tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Terdapat berbagai suatu alasan yang dapat di sebabkan oleh seorang hakim yang dapat diberhentikan baik yang pemberhentiannya dengan secara hormat atau mau pemberhentian dengan secara sangat tidak terhormat. Melihat dari cara pemberhentiannya dengan secara tidak terhormat dapat juga dilaksanakan dengan berbagai macam-macam cara ataupun alasan yang sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) di dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu:²⁹

- a. Mengatasi permintaan hakim secara tertulis
- b. Mengalami sakit jasmani atau rohaninya secara terus menerus
- c. Hakim berumur 60 tahun untuk ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, serta 68 tahun untuk ketuanya, wakil ketuanya, dan hakim pengadilan tinggi
- d. Tidak cakupnya di dalam ia menjalankan tugasnya

²⁹ *Ibid, hal. 9.*

- e. Ketua, wakil ketuanya, dan hakimnya pengadilan yang meninggal dunia dengan sendiri diberhentikan dengan secara terhormat dari jabatannya oleh Presiden.

Suatu pemberhentian yang dilakukan terhadap hakimnya tidak hanya dapat dilakukannya dengan secara hormat, namun dapat diberhentikan dengan secara tidak terhormat. Suatu pemberhentian yang secara tidak terhormat sebagaimana yang telah di cantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Umum, yaitu:³⁰

- 1) Hakim yang dipidana penjara dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan kejahatan berdasarkan dari putusan pengadilan yang sudah menjadi sesuatu yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Seorang hakim yang telah melakukan suatu perbuatan tercela
- 3) Seorang hakim yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya di dalam menjalankan tugas yang seharusnya di jalankan dalam pekerjaannya selama 3 bulan
- 4) Seorang hakim yang telah melakukan suatu pelanggaran dari sumpah atau janji jabatannya sendiri.
- 5) Seorang hakim yang telah melakukan suatu pelanggaran yang bagaimana sudah dicantumkan didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006

Pertanggungjawaban dari selaku hakim pelaku suatu pelanggaran di dalam kode etik yang berpotensi dalam pidana ada dua potensi yaitu potensi pertanggungjawaban yang dilakukannya oleh hakim berdasarkan dari dalam peraturan perundang-undngan yang telah dilanggarnya akan diadilinya dengan cara melaluiperadilan umum. pertanggungjawaban yang kedua yaitu pertanggungjawabaan profesinya. Terkait dari dugaan pelanggarannya kode etik

³⁰ *Ibid, hal. 11.*

seorang hakim yang terbukti bersalah, hakim akan dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekansime penegakkan pelanggaran dari sebuah kode etik hakim yang dilakukan di dalam MK dapat dikatakan apabila suatu terjadi kasus yang mana pelanggarannya yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka MK akan melakukan sebuah tahapan-tahapan menurut prosedurnya untuk mencari bukti agar dapat melaksanakan penegakan pelanggaran tersebut. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2008 pada Pasal 3 ayat (1) butir c menjelaskannya bahwa memang Majelis Kehormatanlah yang berhak memeriksa dan memutuskan suatu tindakan yang akan direkomendasikannya kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pertanggungjawaban hakim yang telah melanggar kode etik berpotensi pidana ada dua pertanggungjawabann yang dilakukan oleh seorang hakim yang terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang akan diadilinya melalu sebuah peradilan umum atau tipikor (korupsi). Yang pertanggungjawaban profesi yang ditangani oleh masing-masing institusi yang ada dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu MK akan menyimpulkan sebuah hasil dari pemeriksaan berupa suatu dugaan pelanggaran yang memang terbukti atau tidaknya kebenarannya. Berdasarkan dengan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, MK akan menjatuhkan saksi untuk hakim yang telah melanggar kode etik tersebut, sanksi beratnya berupa pemberhentiannya secara tidak hormat kepada hakim yang diduga melanggar.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan, terutama untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar tetapi memantui para hakim konstitusi lebih ketat lagi sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Selanjutnya diberikan kepada semua Hakim, agar dapat tetap selalu menjaga suatu harkat dan martabat dari

dalam seorang hakim dalam menjalankan tugas profesi sebagai hakim dan tetap selalu untuk menjunjung tinggi aturan etika yang ada untuk menjadi dasar dari seorang hakim dalam menegakkan keadilannya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafiik Persada, 2016.)
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015.)
- Fuady, Munir. *Suatu Profesi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.)
- Gula, W. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.)
- Hamzah, Andi. *Koruptor Di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.)
- Klitgard, Robert. *Membasmi Koruptor*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Pengantar*. (Yogyakarta: Cahaya Alam Pustaka, 2000.)
- Pasek, Made Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Prenada Group, 2016)
- Rosyada, Ikhsan. *Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.)
- Syamsuden, M. *Budaya dalam Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.).
- Sutiyos, Bambang. *Metode Peraturan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press, 2019.)
- Supriadi. *Etik & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafikti, 2008.)
- Sirega, Bisma. *Hukum Hakim Dan Hukum Keadilan Tuhan*. (Jakarta: Gemar Insan Press, 1995.)
- Soerjono, Soekanto. *Metode Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.)
- Zainudin, Ali. *Metode Penemuan*. (Jakarta: Semar Grafiik, 2016.)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.*

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2015 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.*

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. (Jakarta: PT. GP Utama 2009).

D. Jurnal

Faqih, Ruhim dan Anur. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim". *Jurnal Hakim*, edisi II-I Tahun 2018.

Suparman, Iman. "Korupsi Yudisial dan KKN di Indonesia". *Jurnal Dalam Hukum*, edisi II Tahun 2014.

Chaidir, Elydar, dan Suparto. "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi". *Jurnal Hakim Konstitusi*, edisi I-11 Tahun 2017.